

**Pertentangan Adat dalam Novel *Memang Jodoh* karya Marah Rusli  
(Tinjauan Sosiologi Sastra)**

oleh  
**Erna Dwi Setyowati**  
**11210144012**

**erna.dwi68@yahoo.co.id**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pertentangan adat yang terjadi dalam novel *Memang Jodoh* karya Marah Rusli, serta mendeskripsikan hal-hal yang menyebabkan munculnya pernikahan berbeda adat dengan tinjauan sosiologi sastra

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Sumber data penelitian ini adalah novel *Memang Jodoh* karya Marah Rusli Fokus penelitian berupa permasalahan pertentangan adat dan penyebab munculnya pertentangan adat. Instrumen penelitian ini adalah *human instrument*. Data diperoleh dengan teknik membaca, teknik menonton, dan teknik mencatat. Validitas data diperoleh dengan menggunakan validitas semantis dan validitas referensial, reliabilitas data diperoleh dengan menggunakan reliabilitas intrarater dan reliabilitas interrater.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa. Pertama, pertentangan adat yang terjadi antara suku Minangkabau dengan Suku Sunda merupakan suatu permasalahan paling dominan dengan berbagai pertentangan yaitu perbedaan suku Minang dan Sunda, cara berfikir kaum tua dan muda, pernikahan pantang, perjodohan, poligami, serta upacara pernikahan. Sedangkan, pola pikir dan sistem kekerabatan yang juga menjadi permasalahan tidak banyak menimbulkan pertentangan. Kedua, perbedaan adat Minangkabau dan adat Sunda menjadi penyebab utama munculnya pertentangan pernikahan berbeda suku. Selain itu, pola pikir serta sistem kekerabatan menjadi suatu permasalahan pertentangan dengan penyebab masyarakat suku Minangkabau masih menganut ajaran nenek moyang dan latar belakang sosial adat istiadat Padang yang masih melekat pada kelompok sosial didaerahnya.

Kata kunci : *Pertentangan Adat, Memang Jodoh, Sosiologi Sastra.*

# **Indigenous Contention in Novel *Memang Jodoh* Creation Marah Rusli**

**(Review Sociology of Literature)**

**By**

**Erna Dwi Setyowati**

**11210144012**

**[erna.dwi68@yahoo.co.id](mailto:erna.dwi68@yahoo.co.id)**

## **ABSTRACT**

This research aims to describe the indigenous opposition that occurs in the novel creation Marah Rusli, and to describe the things that led to the emergence of different wedding customs, with reviews sociology of literature.

The method used in this research is descriptive qualitative method. The data source of this research is a novel *Memang Jodoh* by Marah Rusli. The focused of research in the form of customs problems and causes of disagreement indigenous contention. The instrument of this study is the human instrument. The data obtained by the technique of reading, watching engineering, and technical notes. The validity of the data obtained using semantic validity and referential validity, reliability of data obtained using intrarater reliability and interrater reliability.

The results showed that. First, the conflicts of indigenous that occurred between the Minangkabau ethnic Sundanese most dominant is a problem with many contradictions that Minang ethnic differences and Sundanese, way of thinking young and old, abstinence marriage, arranged marriage, polygamy, as well as wedding ceremonies. Meanwhile, the mindset and the kinship system is also a problem not generated a lot of controversy. Second, differences in customs and traditional Sundanese, Minangkabau be the major cause of contention from different ethnic weddings. In addition, the mindset and the kinship system became an issue of contention with the public cause Minangkabau people still embrace the teachings of the ancestors and the social background of customs Padang is still attached to the social groups respective regions.

**Keywords:** *Conflicts of Indigenous, Memang Jodoh, Sociology of Literature.*

## A. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang beradat dan berbudaya. Banyak adat dan tradisi yang bervariasi dalam masyarakat, dan masyarakat itu sendiri juga masih banyak yang patuh dan menaati segala peraturan adat yang berlaku di daerah masing-masing. Namun hal ini akan menjadikan suatu masalah besar jika nilai-nilai dan adat itu sendiri disalahgunakan atau terkesan menjadi ganjal jika diterapkan pada masyarakat modern seperti sekarang ini.

Pada zaman modern seperti ini sastra merupakan bagian penting yang berada dalam masyarakat, sastra tidak hanya memberikan kepuasan membaca namun memberikan gambaran kepada pembaca untuk menginterpretasikan ide-ide mereka ke dalam karya sastra. Karya sastra sebagai cermin landasan kehidupan bersosial masyarakat yaitu politik, agama, ras, kebudayaan, perbedaan suku, perbedaan kasta, terutama di dalam novel. Karya sastra tidak hanya memberikan kenikmatan dan kepuasan bagi para pembacanya namun juga sebagai penyampaian pemahaman tentang realitas sosial

dalam suatu masyarakat dengan harapan bahwa para pembaca dapat memahami makna yang terkandung dari sebuah karya tersebut.

Teeuw (1984: 11) mengemukakan bahwa karya sastra lahir tidak dari kekosongan budaya. Artinya, latar belakang sosial maupun lingkungan tempat sastrawan hidup ditengah-tengahnya banyak mendasari dan mengilhami sebuah karya sastra.

Karya sastra tercipta karena adanya imajinasi pengarang, selain itu pengalaman pribadi pengarang ataupun kehidupan disekelilingnya, kehidupan sosial yang menurutnya patut untuk diketahui oleh masyarakat luar ataupun pembaca pada umumnya.

Sebagai bahasa, karya sastra sebenarnya dapat dibawa ke dalam keterkaitan yang kuat dengan dunia sosial tertentu yang nyata, yaitu lingkungan sosial tempat dan waktu yang digunakan oleh karya sastra itu hidup dan berlaku (Faruk, 2013: 46).

Karya sastra mengandung aspek-aspek kultural, bukan individual. Karya sastra dihasilkan oleh seorang pengarang, tetapi masalah yang

diceritakan adalah masalah-masalah masyarakat pada umumnya. Karya sastra menceritakan seorang tokoh, suatu tempat dan kejadian tertentu. Dalam hubungan inilah disebutkan bahwa pengarang adalah wakil masyarakat, pengarang sebagai konstruksi transindividual atau bukan dirinya sendiri (Ratna, 2004: 329).

Dalam menganalisis sebuah karya sastra dapat digunakan berbagai teori, dan dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori sosiologi karya sastra karena dianggap tepat untuk meneliti sebuah karya sastra novel yang berjudul *Memang Jodoh* karya Marah Rusli, dalam hal ini pengarang adalah salah satu tokoh utama yang berkehendak masuk kedalam cerita dan membawa pembaca masuk pula dalam lingkungan karya sastra, serta pembaca dapat mengidentifikasi masalah-masalah yang timbul didalam karya sastra menurut pandangannya masing-masing.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif karena hasil yang diperoleh berupa data deskripsi berupa kata-kata.

Subjek dalam penelitian ini adalah Novel *Memang Jodoh* karya Marah Rusli dengan tebal 535 halaman yang diterbitkan oleh Penerbit Qanita dan dicetak oleh PT Mizan Pustaka, Bandung. Keseluruhan data diambil melalui novel tersebut. Fokus penelitian ini adalah hal-hal yang berkaitan tentang pertentangan adat. dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori sosiologi sastra.

Penelitian ini menghasilkan deskripsi verbal tentang pertentangan adat istiadat serta masalah sosial lainnya yang tergambar dalam Novel *Memang Jodoh* karya Marah rusli serta difokuskan kepada Pertentangan Adat Istiadat yang terjadi dalam novel tersebut.

Data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik baca catat. Artinya data yang diambil adalah data yang mengandung unsur-unsur adat istiadat masyarakat yang terdapat dalam novel. Instrumen penelitian adalah peneliti disertai dengan alat bantu berupa data-data. Logika dan kemampuan interpretatif peneliti digunakan sebagai dasar pembuatan analisis yang

memungkinkan penelitian ini menjadi sistematis.

Validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah validitas data semantik, yaitu melakukan penafsiran terhadap data-data penelitian yang berindikasi pertentangan perkawinan adat istiadat dengan mempertimbangkan konteks wacana tersebut. Reliabilitas yang digunakan adalah reliabilitas intrarater dan interrater.

### C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 1. Hasil Penelitian.

Hasil penelitian Pertentangan Adat dalam novel *Memang Jodoh* karya Marah Rusli ini berupa deskripsi (1) permasalahan pertentangan adat istiadat yang terdapat dalam novel *Memang Jodoh* (2) hal-hal yang menyebabkan munculnya permasalahan pertentangan adat dalam novel *Memang Jodoh*. Berikut adalah tabel dari hasil penelitian Pertentangan Adat dalam novel *Memang Jodoh* karya Marah Rusli.

No	Permasalahan Pertentangan Adat	
	Permasalahan	Penyebab
1	Pernikahan	Perbedaan suku
2	Pola Pikir	Menganut ajaran nenek moyang
3	Sistem Kekerabatan	Latar sosial adat istiadat Padang

#### 2. Pembahasan.

##### 1. Permasalahan pertentangan adat

###### a. Pernikahan

Pertentangan pernikahan adat yang pertama yaitu perbedaan antara suku Minangkabau dan suku Sunda, sehingga menimbulkan konflik antara kaum masyarakat dan kaum keluarga masing-masing.

Pada dasarnya karya sastra mengandung aspek-aspek kultural, bukan individual. Karya sastra dihasilkan oleh seorang pengarang, tetapi masalah yang diceritakan adalah masalah-masalah masyarakat pada umumnya. Karya sastra menceritakan seorang tokoh, suatu tempat dan kejadian tertentu. Dalam hubungan inilah disebutkan bahwa pengarang adalah wakil masyarakat, pengarang sebagai konstruksi

transindividual atau bukan dirinya sendiri (Ratna, 2004 : 329).

Seperti dijelaskan yang terdapat dalam novel *Memang Jodoh* bahwa yang digambarkan yaitu tentang pernikahan berbeda suku antara suku Sunda dengan suku Minangkabau. Melalui novel ini tersampaikan pula sosial masyarakat Minangkabau.

Terlebih di dalam novel *Memang Jodoh* di sinilah dijelaskan bahwa pernikahan berbeda suku adalah suatu pantangan bagi kaum yang berada di Minangkabau ataupun kaum yang bertempat tinggal di Sunda.

Pernikahan menjadi salah satu peraturan adat istiadat yang tidak dapat ditentang dalam suku Minangkabau karena peraturan itu sudah menjadi peraturan yang disepakati oleh seluruh kaum suku Minangkabau, dan ketika pernikahan itu ditentang menjadi suatu pernikahan dengan berbeda suku maka mereka menganggap bahwa pernikahan ini akan berdampak negatif.

Pertentangan pernikahan adat yang kedua yaitu cara berikir kaum tua dan muda menjadi salah satu penyebab terjadinya pertentangan pernikahan adat, dimana dalam novel *Memang Jodoh* sudut pandang antara kaum tua dan muda sangat berbeda drastis. Kaum tua lebih cenderung menaati adat istiadat yang sudah terikat atau sudah menjadi suatu undang-undang yang disepakati oleh seluruh kaum masyarakat untuk dipatuhi, ditaati, dan tidak dapat dilanggar. Namun, berbeda dengan kaum muda yang memilih melanggar adat yang dianggapnya sudah kuno dan tidak mengikuti jaman kebarat-baratan serta bersebrangan dengan pemikiran dirinya.

Dalam novel *Memang Jodoh* terjadi pertentangan antara kaum tua dan muda dalam hal pernikahan, dimana Hamli yang menikah dengan Din Wati tidak akan pernah mendapatkan restu oleh kaum keluarga Hamli karena tidak satu suku dengan dirinya. Ketika Hamli kembali ke tanah Padang, maka seluruh keluarga Hamli terutama ninik mamaknya meminta penjelasan

kepada dirinya, di hadapan keluarga besar serta Siti Anjani ibu Hamli. Seluruh pertanyaan dari satu persatu kaum keluarga Hamli dikemukakan, “Apa sebabnya cucunda telah melanggar adat istiadat kita di Padang ini; kawin dengan perempuan yang bukan bangsa awak?” (Rusli, 2013: 349).

Kaum keluarga Hamli merasa Hamli melanggar adat yang tidak sepatasnya untuk dilanggar, pernikahan Hamli di Bogor dianggap suatu hal yang sangat memalukan karena menikah dengan perempuan yang tidak berasal dari negerinya sendiri.

Selain itu pertentangan pernikahan adat yang ketiga adalah Pernikahan Pantang. Di dalam adat istiadat Padang terdapat dua jenis pernikahan yaitu pernikahan Pantang dan pernikahan Ideal. Sedangkan, pernikahan Pantang itu sendiri terjadi antara pernikahan Hamli dan Din Wati dalam novel *Memang Jodoh*.

Pernikahan Pantang adalah pernikahan yang ditentang yang dianggap merusak sistem adat istiadat mereka. Ketika itu dilanggar

maka akan terdapat sanksi atas perbuatan dirinya itu sendiri. Sanksi pernikahan pantang ialah, (1) Membubarkan perkawinan (2) Hukum buang, dikucilkan, bahkan diusir. (3) Hukuman denda dan meminta maaf kepada semua pihak melalui suatu perjamuan dengan memotong seekor dua ekor ternak.

Di dalam novel *Memang Jodoh* terjadi perkawinan pantang antara Hamli dan Din Wati yang menjadikan sebuah pertentangan antara kedua belah keluarga yang masih sama-sama memegang teguh adat istiadat di daerah mereka. Terlebih Hamli seorang bangsawan Padang yang sangat terhormat yang masyarakatnya masih memegang teguh adat istiadat, yang seharusnya menjadi contoh untuk seluruh masyarakat Padang agar tidak melanggar adat istiadat yang telah ada di Minangkabau.

Keempat, Perjodohan menjadi salah satu faktor terjadinya konflik pertentangan pernikahan Hamli dan Din Wati, dimana Hamli menolak dijodohkan dengan anak dari mamaknya dan dirinya lebih memilih

menikah dengan Din Wati gadis bangsawan Sunda yang ia temui saat bersekolah di sekolah tinggi Bogor. Di dalam novel *Memang Jodoh* adat istiadat Minangkabau tergambar jelas bahwa laki-laki Padang harus menikah dengan suku Padang pula, dan mamaknya lah yang berperan penting dalam hal perjodohan dan pernikahan, dengan siapa dia akan menikah dan kapan dia akan bercerai.

“Disini perjodohan dan perkawinan dapat dikatakan bebas. Asal laki-laki dan perempuan sudah suka sama suka biasanya perkawinan itu telah dapat dilangsungkan. Tetapi disana perkawinan itu semata-mata perkara orangtua dan para ninik mamak yang akan kawin itu serta kaum keluarganya” (Rusli, 2013 : 154-155).

Jika dibandingkan dengan tanah Sunda perjodohan serta perkawinan yang terjadi di tanah Minangkabau sangatlah ketat terhadap adat istiadat. Sekalipun di tanah Sundaterdapat adat, namun tidak serumit adat istiadat yang berlaku dalam aturan Minangkabau. Dalam hal perkawinan telah ditetapkan bahwa yang hendak kawin tidak akan pernah mengerti dengan

siapa dirinya akan kawin, itu menjadi urusan ninik mamaknya. Tetapi boleh pula dalam aturan Minangkabau jika anak dari mamaknya yang akan dijodohkan supaya harta dan garis keturunan tidak jatuh ke tangan orang lain.

Kelima, Poligami didalam novel *Memang Jodoh* sangatlah dianjurkan bagi lelaki yang telah melanggar adat istiadat di negerinya, dan poligami adalah suatu hal yang sah bagi masyarakat Minangkabau. Poligami menjadi salah satu pertentangan antara kaum keluarga Hamli dengan Hamli sendiri. Kaum keluarga Hamli menganggap bahwa pernikahannya dengan Din Wati tidak sah karena Hamli menikah dengan perempuan Sunda, bukan dengan perempuan Padang, hal inilah yang menyebabkan Hamli dipaksa menikah lagi dengan perempuan asli suku Minangkabau. Kaum keluarga Hamli memaksa Hamli untuk berpoligami.

Kedatangan Hamli untuk kembali ke Padang ternyata mendapat sambutan yang sangat mengejutkan. Kaum keluarganya



menjadikan buah tutur dan buah perundingan mereka, apa yang patut diperbuat atas perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan oleh Hamli. “Apa sebabnya cucunda telah melanggar adat istiadat di Padang ini; kawin dengan perempuan yang bukan bangsa awak?” (Rusli, 2013 : 348).

Pertentangan pernikahan Hamli dan Din Wati dari kaum keluarganya inilah supaya yang menjadikan salah satu masalah dalam adat istiadat, maupun dalam pernikahan dirinya.

Keenam, Upacara Adat yang terjadi ketika menikah dengan berbeda suku. Pernikahan berbeda suku dalam Novel *Memang Jodoh* karya Marah Rusli menimbulkan berbagai macam konflik, terutama konflik yang bersumber dari suku Minangkabau itu sendiri. Suku Minangkabau memiliki tatanan peraturan yang sudah ada dari jaman nenek moyang, yaitu lelaki atau perempuan suku Minangkabau harus menikah dengan orang Minangkabau pula, terlebih-lebih kaum bangsawan. Ketika kaum bangsawan Minangkabau menikah maka akan

diadakan upacara pernikahan yang sangat megah di daerahnya.

Namun, tidak demikian yang dialami oleh Hamli dan Din Wati, pasangan yang akan menikah, tetapi terhalang oleh perbedaan suku. Pernikahan Din Wati dan Hamli tetap terjadi tanpa restu dari keluarga Din Wati terlebih dari keluarga Hamli. Pernikahan yang sulit mereka lewati bersama hingga akhirnya mereka tetap menikah.

Demikianlah perkawinan kedua kaum bangsawan tinggi ini dilangsungkan, perkawinan yang hendaknya dikehendaki oleh Tuhan tetapi tidak disetujui oleh keluarga kedua belah pihak, baik di Bogor maupun di Padang (Rusli, 2013 : 213)

Pernikahan Hamli dan Din Wati berlangsung di Bogor, tetapi dengan ala kadarnya mereka melakukan pernikahan supaya tidak ada orang yang mengetahui, dan keluarga yang tidak menyetujui tidak menggagalkan acara tersebut.

**b. Pola Pikir (Pendidikan di Tanah Padang dan di Luar Padang).**

Pendidikan adalah suatu hal yang belum terlalu penting bagi masyarakat kaum Minangkabau pada jaman itu. Seperti yang digambarkan oleh penulis yaitu Marah Rusli, dimana pendidikan kaum masyarakat yang tinggal di Padang tidak begitu penting. Asalkan dirinya sudah tamat SMA itu sudah lebih dari cukup, bahkan dapat dikatakan orang yang pandai dan berekonomi lebih dari cukup.

Novel *Memang Jodoh* menggambarkan pendidikan di tanah Padang sangat dipengaruhi oleh pemikiran orangtua dan kaum keluarganya, tak dapat dipungkiri bahwa pemikiran Hamli dan Ibundanya pun sangat berbeda jauh soal pendidikan dan bersekolahnya. Ketika Hamli tamat di sekolah Raja, dirinya lalu pulang kembali ke tanah Padang bersama neneknya Khatijah, dan ibundanya pun membicarakan soal kelanjutan pendidikannya.

“Baiklah, bu apa boleh buat! Biarlah ku batalkan kepergianku ke negeri Belanda tersebut. Namun, supaya Ayahanda jangan terlalu kecewa atas niatnya yang baik tadi, biarlah kuteruskan sekolahku di tanah Jawa saja” (Rusli, 2013 : 69).

Akhirnya Hamli menuliskan surat kepada Ayahandanya bahwa dirinya tidak akan bersekolah ke negeri Belanda melainkan akan bersekolah ke tanah Jawa. Walau dengan berbeda pendapat Hamli dan Ibundanya, ibundanya tetap mengizinkan dengan berat hati

Siti Anjani melepaskan dirinya untuk bersekolah disana. Adat istiadat Padang dalam berpendidikan dan melanjutkan sekolah dapat pula dilakukan di tanah Padang dengan penghasilan yang lumayan, tidak dengan merantau. Namun, tidak dilakukan oleh Hamli yang menentang dirinya akan bersekolah ke luar kota Padang.

**c. Sistem Kekerabatan (Matrilineal).**

Suku bangsa Minangkabau adalah suku bangsa yang menganut sistem kekerabatan yang berbeda yaitu sistem kekerabatan matrilineal.

Hajizar mengemukakan bahwa,

Pendukung kebudayaan Minangkabau dianggap sebagai suatu masyarakat dengan sistem kekeluargaan yang ganjil diantara suku-suku bangsa yang lebih dahulu

maju di Indonesia, yaitu menurut sistem kekeluargaan yang Matrilineal. Inilah yang biasanya dianggap sebagai salah satu unsur yang memberi identitas kepada kebudayaan Minangkabau; terutama dipopulerkan oleh roman-roman Balai Pustaka pada periode pertama dari abad ke-20 (Junus dalam Hajizar, 1988:46).

Novel *Memang Jodoh* adalah suatu roman angkatan Balai Pustaka karya Marah Rusli yang menjadi salah satu gambaran bahwa Minangkabau masih menganut sistem kekerabatan matrilineal. Secara garis besar daerah-daerah lain telah menganut sistem kekerabatan patrilineal dengan lelaki sebagai kepala keluarga dan dapat andil dalam memutuskan suatu perkara.

Sistem kekerabatan matrilineal ini adalah suatu adat yang ada di suku Minangkabau, dalam novel *Memang Jodoh* sistem kekerabatan menjadi salah satu pertentangan yang terjadi dalam pernikahan Hamli dan Din Wati, dengan adanya sistem kekerabatan matrilineal Hamli dianggap melanggar adat negerinya karena menikah dengan perempuan

berbeda suku dan tanpa sepengetahuan ibu serta mamak dan keluarganya. “Bukan anaku saja yang telah meninggalkan aku, tetapi ibuku pun tidak lagi ingat padaku dan tak mau tahu kekuasaan seorang ibu menurut adat Melayu” (Rusli, 2013 : 228)

## **2. Hal-hal Penyebab Munculnya Pertentangan Adat.**

### **a. Pernikahan**

#### **1) Adat Istiadat Suku Minangkabau.**

Adat istiadat adalah salah satu hal yang menyebabkan munculnya pertentangan adat yang terjadi dalam novel *Memang Jodoh*. Didalam novel *Memang Jodoh* diceritakan bahwa pernikahan Hamli dan Din Wati yang sulit akibat mereka berbeda suku adat, kedua belah pihak tidak menyetujui pernikahan yang dianggapnya melanggar adat yang telah ada dari jaman nenek moyang mereka masing-masing.

Banyak orang yang menggunjingkan pernikahan berbeda adat ini, terutama di Padang yang sejatinya masih memiliki adat

istiadat yang sangat kental dan harus dipatuhinya.

perempuan negeriku menjadi seperti itu karena peraturan keibuan yang dipakai disana, perempuanlah yang memegang teguh peranan penting dalam kehidupan rumah tangga mereka. Adat ini memang ada baiknya, karena pengaruh luar tak mudah masuk ke dalam masyarakat Padang sehingga harta pusaka mereka tak jatuh ke tangan orang pendatang

Jadi itulah alasan mereka kenapa tidak ingin menikahkan bangsawan Padang dengan suku lain, bangsawan sekalipun. Adat mereka menentang keras ketika ada yang melanggar maka akan diberikan tindakan atau musyawarah oleh seluruh warga yang ada di Padang maupun Sunda. Tetapi yang paling penting adalah musyawarah terhadap keluarga terlebih dahulu, karena mamak atau paman lah yang memegang teguh peranan bagi kemenakannya.

## 2) Adat Suku Sunda

Dalam novel *Memang Jodoh* diceritakan bahwa bangsawan Sunda tidak pernah setuju perkawinan berbeda suku. Patih Anggawinata adalah paman dari Din Wati dirinya

yang berperan khusus untuk menghalang-halangi pernikahan yang akan terjadi antar berbeda suku ini, Patih Anggawinata sudah menjodohkan Din Wati dengan putranya yang juga bangsawan Sunda dengan nama Radin Wiradinata.

### b. Pola Pikir (Penganut Ajaran Nenenk Moyang).

Hamli sebagai anak dari bangsawan Padang dianggap sangat hina karena telah merusak adat nenek moyang yang ada sejak jaman dahulu kala. Sedangkan peraturan di Padang menyatakan bahwa setiap orang asli suku Minangkabau harus patuh dan tunduk oleh peraturan yang ada sejak jaman dahulu, yaitu jaman nenek moyang mereka.

Namun Hamli tetap menolak dengan alasan penyakit yang dia derita akan sembuh ketika telah menikah dengan Din Wati, seorang perempuan berdarah Sunda yang memang tidak sesuku dengan dirinya.

“memang tak dapat dibentuk lagi pemuda sekarang, akan menjadi apakah adat istiadat kita kelak, pusaka nenek moyang kita yang kita pegang teguh sejak semula? Niscaya akan lenyap sudah karena disaggah oleh pemuda jaman sekarang”. ( Rusli, 2013 : 367)

Tidak dapat dituruti permintaan mamak dan keluarga Hamli ini, maka konsekuensi yang didapat oleh Siti Anjani yaitu putuslah hubungan antara dirinya dengan kemenakan, putuslah persaudaraan mereka. Selain itu Hamli harus mengembalikan segala yang telah didapat dari mamaknya ini.

### **c. Sistem Kerabatan (Latar Sosial Adat Istiadat Padang)**

Sistem kekerabatan matrilineal yang terjadi dalam novel *Memang Jodoh* yaitu berdasarkan latar sosial adat istiadat Padang yang sejatinya masih memiliki aturan tersendiri dalam negerinya. Kemerdekaan individual yang ingin dicapai oleh seorang pemuda anak raja di Padang karena menurut dirinya bahwa adat

di negerinya sudah tidak lazim untuk ditaati.

Pernikahan berbeda suku dalam novel *Memang Jodoh* disinilah faktor utama pemicu pertentangan adat antara Sunda dengan adat Minangkabau. Seperti tergambar dalam novel ini bahwa daerah tertentu mempunyai adat yang sejatinya harus ditaati dan haram untuk dilanggar, ketika ada seseorang melanggar adat daerah tersebut maka berlakulah sanksi kepada pelaku pelanggaran adat, sanksi tersebut tidak diutarakan melalui undang-undang tetapi secara lisan atau tulisan yang dibuat oleh sesepuh adat.

Dalam hal ini dijelaskan pula untuk menikah dengan seseorang yang berbeda adat dengan kita akan menimbulkan banyak pertentangan, seperti yang tergambar dalam novel *Memang Jodoh*. Hamli adalah seorang pemuda dari Padang dirinya adalah anak dari Sutan atau Raja di Padang, dia mengalami kemurungan yang disebut penyakit sedih oleh neneknya, ketika dirinya berada di Bogor penyakit itu semakin kuat.

Dirinya lebih senang menyendiri, menjadi sosok yang pendiam, dan merenungkan yang entah apa didalam pikirannya.

#### **D. PENUTUP**

##### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang pertentangan adat dalam novel *Memang Jodoh* karya Marah Rusli, dapat disimpulkan sebagai berikut.

Pertama, permasalahan pertentangan adat dalam Novel *Memang Jodoh* terdapat tiga permasalahan yang pertama, dengan permasalahan yang paling dominan yaitu pernikahan yang terjadi antara suku Minang dan Suku Sunda tetap menjadi sebuah pertentangan meskipun Hamli dan Din Wati berasal dari keluarga bangsawan. Cara berfikir kaum tua keluarga Hamli yang masih tunduk kepada aturan negerinya dan kaum muda yang berfikir modern karena berpendidikan tinggi dan merantau keluar Padang. Perjodohan dan poligami menjadi tidak asing serta menjadi suatu keharusan saat lelaki

Padang menikah dengan perempuan suku lain. Yang kedua, pola pikir dengan aspek pertentangan yaitu pendidikan di tanah Padang dan di luar Padang. Yang ketiga, sistem kekerabatan dengan aspek pertentangan yaitu sistem kekerabatan metrilineal dalam artian garis keturunan berada pada ibu, tetap masih berlaku dalam adat Minangkabau.

Kedua, hal-hal penyebab munculnya pertentangan terdapat tiga permasalahan yaitu pernikahan, pola pikir, dan sistem kekerabatan dan empat aspek penyebab munculnya pertentangan pernikahan berbeda suku yaitu adat suku Minangkabau yang masih melekat, adat suku Sunda, menganut ajaran nenek moyang pada masyarakat Minangkabau adalah suatu aturan yang harus ditaati dan jika melanggar akan mendapatkan sanksi, dan latar sosial adat istiadat Minangkabau tidak dapat ditentang oleh Hamli serta kaum muda.

## 2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, dikemukakan beberapa saran sebagai berikut, yang pertama penelitian mengenai novel *Memang Jodoh* karya Marah Rusli hanya tentang pertentangan pernikahan berbeda suku, pola pikir kaum muda dan tua, serta sistem kekerabatan matrilineal. Sehingga masih dapat dilakukan penelitian pada aspek-aspek lain selain ketiga aspek permasalahan tersebut. Kedua, penelitian selanjutnya juga dapat mengambil prespektif yang berbeda untuk mengkaji karya sastra ini selain dari permasalahan pertentangan pernikahan dalam berbeda suku yaitu contoh dapat pula dilakukan penelitian dengan mengambil prespektif pada kritik sosial novel tersebut dengan menggunakan kajian sosiologi sastra, serta dapat pula mengambil perspektif dengan kajian strukturalisme genetik. Penelitian lain juga dapat dilakukan pada aspek konflik batin para tokoh yang ada di dalam novel dengan menggunakan kajian psikologi sastra.

## E. DAFTAR PUSTAKA

- A. Teeuw. 1984. *Sastra dan Ilmu Sastra : Pengantar Teori Sastra*. Jakarta : Dunia Pustaka Jaya.
- Faruk, H.T. 2013. *Pengantar Sosiologi Sastra dari Strukturalisme Genetik Sampai Post-modernisme*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Hajizar. 1998. *Tradisi Pertunjukan Rabab Minangkabau*. Padang : Masyarakat Seni Pertunjukan Indonesia.
- Junus, Umar. 1979. *Kebudayaan Minangkabau Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta : Penerbit : Djembatan
- Ratna, Nyoman Kutha. 2003. *Paradigma Sosiologi Sastra*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- \_\_\_\_\_. 2004. *Teori, Metode, dan Teknik Penelitian Sastra*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Rusli, Marah. 2013. *Memang Jodoh*. Bandung : Qanita

## PERSETUJUAN

Artikel *E-Journal* yang berjudul “Pertentangan Adat dalam Novel *Memang Jodoh* Karya Marah Rusli dengan Tinjauan Sosiologi Sastra” ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diterbitkan.



Yogyakarta, 19 September 2016  
Pembimbing I,

*Nurhadi*

Dr. Nurhadi, M.Hum.  
NIP 197007071999031003

Yogyakarta, 19 September 2016  
Pembimbing II,

*Ibnu Santoso*

Drs. Ibnu Santoso, M.Hum.  
NIP 197709232005012001